PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN METODE

*REFUSE DERIVED FUEL* (RDF)

Kabupaten Cilacap dengan luas wilayah 213.850 ha, terdiri dari 24 kecamatan, dengan jumlah penduduk 1.980.912 (tahun 2022), dengan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk 5 tahun terakhir sebesar 0,05%, dengan potensi timbulan sampah 950 ton/hari. Sebagai Kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah, hingga diperlukan 3 unit Tempat Pemrosesan Akhir (TPA ) sampah yaitu :

1. TPA Malabar untuk wilayah eks Distrik Majenang,
2. TPA Kunci untuk wilayah eks Distrik Sidareja dan;
3. TPA Tritih Lor untuk Wilayah Kota Cilacap dan sekitarnya, yang telah lengkapi dengan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu *Refuse Derived Fuel* (TPST RDF).

Kebijakan pengelolaan sampah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, dimana Pemerintah Daerah menyelengarakan pengelolaan sampah melalui pengurangan dan penanganan sampah.

Lebih lanjut strategi pengelolaan sampah yang diamatkan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 233 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, upaya penanganan berupa pengolahan sampah dengan Penerapan Teknologi Pengolahan Sampah, diantaranya dengan penyelengaraan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu *Refuse Derived Fuel* / TPST RDF.

Latar belakang dioperasikannnya TPST RDF Cilacap : terus meningkatkanya jumlah penduduk dan timbulan sampah, lahan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah hampir penuh dan biaya operasional terus meningkat, Untuk TPA Tritih Lor pada periode kajian penyelengaraan TPST RDF, membutuhkan lahan seluas 1,1 ha/tahun.

Penyelangaraan TPST RDF dengan model Sharing cost, dan berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, berupa kerja sama dengan pihak ketiga untuk jenis penyediaan pelayanan public berupa pelayanan sampah. Dalam rangka peningkatan kapasitas TPST RDF dan meningkatkan peran pihak lain telah dilaksanakan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan PT Unilever Indonesia Tbk dalam Pengelolaan Pemanfaatan Sampah Domestik di Kabupaten Cilacap, dalam kerangka penerapan *Extended Producers Responsibility* (EPR) berupa Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Kolaborasi ini telah menghasilkan penyelengaraan sarana TPST RDF sejak Bulan Agustus 2020, dengan kapasitas 120 ton/hari, meningkat menjadi 140 ton/hari pada pada semester ke satu pada tahun 2021 dan memasuki semester ke dua dengan kapasitas 150 ton/hari, atau mensubtitusi kisaran 5 % konsumsi Batu bara. Serta menghasilkan produk berupa RDF antar 36%.

Permasalahan yang terjadi dalam penyelengaraan TPST RDF berupa : pisau *scredder* aus, logam hanggar korosi, kurangnya alat berat, bio membran mulai rusak, belum ada standar harga RDF dan terbatasnya *off taker* serta founder RDF. Sarana TPST RDF mendapat perdikat destinasi pengelolaan sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta destinasi *waste to energy* dari Kementerian ESDM sehinga kunjungan perlu kami atur bahkan inden.